

Kedudukan Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Asiyah¹ Musaddad Al Basry² Fakinah Herliani³ Mubarik⁴ Absor⁵

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: asiyahiaibatanghari@gmail.com¹

Abstract

The religion of Islam in Indonesia has been around for a long time since Islam came to Indonesia. Since then, Islam has taken root in Indonesian society. The coming of the Netherlands to Indonesia, although initially acknowledging the existence of Islamic law in the community, has been hampered in its development due to the interests of colonialism. Efforts to restore the position of Islam continued before and after independence. The Indonesian constitutional system relies on Pancasila and the 1945 Constitution. The ideology of Pancasila rests on the Almighty God, and this indicates that there is an obligation on the part of the Indonesian people to carry out God's commands according to Islam to apply Islamic shari'a. Thus Islamic law has a position in the national legal system and can contribute to the development of national law.

Keywords: Islam, Constitutional System, Indonesia



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam mempunyai korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya kemudian diatur dalam syari'at, sebagai katalog lengkap dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks. Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampillannya adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan itu sejak Nabi Muhammad SAW (periode Madinah) sampai masa-masa jauh setelah beliau wafat. Terjaln dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi (Khulafaur Rasyidin) (Mulia: 2001).

Dalam perjalanan sejarah, terdapat tiga pandangan dalam memandang Islam dan politik. *Pertama*, aliran formalistik menyatakan suatu agama yang serba lengkap. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. *Kedua*, aliran sekuler berpendapat bahwa agama dalam pengertian barat, artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, aliran substantivistik, menyatakan bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sedikitnya ada dua cara memandang Islam dan politik di Indonesia pada masa lampau dan mungkin hingga menjelang reformasi. *Pertama*, Islam merupakan format dan tujuan yang digunakan untuk melakukan pengaturan kehidupan bangsa dan negara secara formal, legalistik, dan menyeluruh (*Islam politik*). *Kedua*, Islam merupakan salah satu komponen yang membentuk, melandasi, dan mengarahkan bangsa dan negara (*Islam kultural*).

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut: *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan

berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan.

Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini Afdhal Ilahi (2013), *Politik dalam Perspektif Islam*. Blog Afdhal Ilahi.com. Diakses tanggal 2 April 2020. memisahkan hubungan antara agama dan politik negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara.

Hubungan Islam Dan Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Diskursus reposisi Islam dan negara yang fundamen untuk dimasukkan pada bab agama di dalam UUD 1945, dalam catatan sejarah konsepsi mengenai agama dan negara yang didalamnya termaktub kebebasan beragama yang tanpa disadari telah di mulai sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1940, ketika muncul polemik mengenai hubungan antara negara dan agama yang memperhadapkan dua tokoh pejuang kemerdekaan terkemuka, yakni Soekarno dan Natsir.

Polemik itu di picu oleh artikel Bung Karno yang di muat di majalah Panji Islam, berjudul "*Memudahkan Pengertian Islam*". Menurut Soekarno, demi kebaikan (agama dan negara), maka keduanya harus di pisahkan. Soekarno menyatakan kekaguman dan dukungannya terhadap apa yang dilakukan oleh Kemal Attaturk di Turki pada tahun 1928, ketika pemimpin Turki itu menghapus isi konstitusi yang menjadikan Islam sebagai agama negara untuk kemudian menjadikan agama sebagai urusan perseorangan. Menurut Soekarno, penghapusan itu justru dimaksudkan agar Islam menjadi lebih maju dibawah orang yang menganutnya, bukan di bawah negara, dengan kata lain menyerahkan urusan agama kepada masing-masing pemeluknya.

Oleh sebab itu menanggapi ungkapan Soekarno, Natsir terang-terangan menyatakan mengikuti pendapat bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama sesuai dengan bunyi bahwa jin dan manusia di ciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah sehingga setiap muslim memiliki cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang sepenuhnya untuk mencapai kebahagiaan dunia akherat. Negara memiliki arti sangat penting bagi Islam, sebab Qur'an dan Sunnah tidak berkaki sendiri untuk menjaga peraturan-peraturannya agar ditaati sebagaimana mestinya. Berawal dari Natsir yang mengkritik Kemal Attaturk yang dianggap mencampakkan Islam dari konstitusi di Turki hanya karena masyarakat yang tidak Islami. Kemudian polemik tersebut berlanjut hingga di sidang BPUPKI dan PPKI pada waktu itu.

Umat Islam pada umumnya mempercayai watak kholistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai *instrument ilahiyah* untuk memahami dunia, seringkali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat di pandang sebagai agama dan negara. Namun artikulasinya pada tingkat praksis menjadi persoalan yang problematik, Hal ini antara lain disebabkan oleh ciri umum sebagian besar ajaran Islam yang memungkinkan *multi interpretasi* sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Kemudian masuk ke peristiwa yang paling bersejarah yakni pertemuan pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu suasana kebatinan dan situasi politik Indonesia berubah secara dramatis, menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali tujuh kata di belakang sila ketuhanan, 7 kata Piagam Jakarta yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 "*Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", yang telah memunculkan kontroversi terpanas dalam sesi terakhir persidangan BPUPKI. Dicooret lantas diganti dengan kata-kata Yang Maha Esa. Sehingga, selengkapnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensi dari pencoretan tujuh kata ini, dalam batang tubuh UUD 1945, disetujui pula Pasal 6 ayat 1: "Presiden ialah orang Indonesia asli, tidak ada tambahan kata-kata yang beragama Islam."

Demikian pula, bunyi Pasal 29 ayat 1 menjadi: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa disertai tujuh kata dibelakangnya. Gejolak perdebatan antara "*golongan kebangsaan*" dan "*golongan Islam*". Berlanjut pada seorang Tan Malaka, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin komunis, mempunyai kepedulian yang tinggi untuk merukunkan antara komunisme dan Islamisme. Pada Konggres Komunis Internasional keempat, November 1922, Tan Malaka terang-terangan mengecam sikap permusuhan Komintren terhadap Pan-Islamisme, karena hal itu dipandang sebagai cerminan kekuatan borjuis yang tidak bisa dipercaya. Dia juga menekankan potensi revolusioner dalam Islam di daerah-daerah jajahan dan kebutuhan partai-partai komunis untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal Islam.

Kedua golongan yang berseberangan antara kebangsaan dan Islam masing-masing di internal golongan tersebut terjadi perdebatan pandangan. Internal golongan Islam satu pihak menginginkan tidak sepenuhnya menghendaki penyatuan agama dan negara, demikian juga golongan kebangsaan yang tidak menginginkan pemisahan sepenuhnya dari urusan agama dengan urusan negara. Betapapun mereka berbeda pandangan melalui konfrontasi mengenai relasi agama dan negara, namun tidak ada penolakan terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam persidangan pertama BPUPKI, karena ketuhanan sebagai fundamen yang penting bagi negara Indonesia merdeka.

Kendati demikian bahwa ketuhan menjadi fundamen dalam sebuah negara, perbenturan dua paham terus berlanjut. sulit untuk menemukan kemungkinan lain dalam melihat hubungan negara dan agama di luar pola penyatuan (*fusion*) dan pemisahan (*separation*). Percobaan untuk mencari formula alternatif dilakukan secara konseptual. Sebenarnya Soekarno tidak terlalu setuju dengan penyatuan Islam dan Negara dapat dilihat dalam pidatonya pada 1 Juni, ketika menguraikan apa yang disebutnya sebagai *Philosophische grondslag*, dia tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, tetapi memberi peluang bagi golongan Islam untuk mengorganisasikan diri secara politik yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan politik di lembaga perwakilan.

Secara historis-faktual, penerimaan ulama terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh fakta bahwa warga negara Indonesia bersifat majemuk, sehingga persatuan dalam keragaman menjadi keniscayaan. Kegagalan negara-negara Eropa seperti Jerman karena menjadikan budaya Jerman sebagai kiblat dari semua budaya lainnya yang hidup di Jerman. Arogansi inilah yang menyebabkan Jerman gagal dalam proses integrasi yang diterapkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Fakta tersebut berbeda dengan kondisi di Amerika yang sejak awal sudah membangun budayanya berdasarkan prinsip *melting pot* atau tungku pelebur dari berbagai budaya masyarakat lainnya. Oleh sebab

itu, menjadikan budaya lokal dan kearifan lokal secara proporsional dalam kehidupan Indonesia menjadi pilihan tepat.

Usaha kompromi yang telah dilakukan tentunya telah final dengan pilihan bahwa Pancasila sebagai filosofi sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi suatu solusi dan simbol bagi penyelesaian konflik antara umat Islam dalam kepentingan berbangsa dan bernegara. Menurut Azhar, penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia yang plural ini telah banyak dilakukan, khususnya yang menggunakan pendekatan kultural-substansial- diferensial yakni nilai-nilai syariah yang universal ditransformasikan menjadi sebuah fikih kenegaraan (undang-undang tentang perkawinan, zakat, wakaf, produk halal, ibadah haji, dan lainnya) maupun fikih kedaerahan (perda-perda *syari'ah*) yang secara objektif bisa diterima oleh semua golongan, mazhab dan sekte masyarakat muslim, termasuk juga non-muslim. Pendekatan ini dinilai berhasil dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan nilai-nilai tersebut mampu memunculkan institusi kelembagaan.

Pengaruh Islam Terhadap Kebudayaan Indonesia

Fokus diskusi mengenai kedatangan Islam di Indonesia sejauh ini berkisar pada tiga tema utama, yakni tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkannya menjadi tiga teori besar. *Pertama*, teori Gujarat, India. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat-India melalui peran para pedagang India muslim pada sekitar abad ke-13 M. *Kedua*, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab muslim sekitar abad ke-7 M. *Ketiga*, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke nusantara sekitar abad ke-13 M. Melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai Tanah Papua, sejak abad ke-17, jangkauan terjauh penyebaran Islam sudah mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Ahli Sejarah Barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar, HAMKA berpendapat bahwa pada tahun 625 M sebuah naskah Tiongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai Barat Sumatera (Barus). Pada saat nanti wilayah Barus ini akan masuk ke wilayah kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 674 M semasa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan, memerintahkan mengirimkan utusannya (Muawiyah bin Abu Sufyan) ke tanah Jawa yaitu ke Jepara (pada saat itu namanya Kalingga). Hasil kunjungan duta Islam ini adalah raja Jay Sima putra ratu Sima dari Kalingga masuk Islam.¹⁵ Pada tahun 718 M raja Sriwijaya Sri Indrawarman setelah kerusuhan Kanton juga masuk Islam pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (Dinasti Umayyah).

Teori Islam Masuk Indonesia abad 13 melalui pedagang Gujarat adalah tidaklah benar, apabila benar maka tentunya Islam yang akan berkembang kebanyakan di Indonesia adalah aliran Syiah karena Gujarat pada masa itu beraliran Syiah, akan tetapi kenyataan Islam di Indonesia didominasi Mazhab Syafi'i. Sanggahan lain adalah bukti telah munculnya Islam di masa awal dengan bukti Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun (1082 M) di Gresik. Transformasi budaya terjadi tidak pernah secara unlinier, tapi secara berlapis-lapis. Seseorang secara formal bisa saja berpindah agama, tetapi secara budaya tidak. Ia akan selalu mengacu pada nilai-nilai yang pernah dimiliki. Begitu juga saat kita menjadi Islam, orang Jawa masih tetap Jawa, orang Minang masih tetap Minang. Saling kritik diantara kita masih selalu ada. Orang Jawa dianggap masih terlalu banyak menjalankan bid'ah dan lain sebagainya. Tapi itu sesungguhnya warisan

akar budaya yang tidak dapat begitu saja dihapuskan, dan itu terjadi di semua agama. Agama kita tidak hanya dipisahkan oleh madzhab- madzhab, tapi juga oleh akar budaya.

Berikut beberapa pengaruh Agama Islam terhadap wujud budaya di Indonesia:

1. Pengaruh Islam di Bidang Bahasa

Pada awalnya bahasa melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan yang banyak digunakan di bagian barat kepulauan Indonesia. Tapi seiring perkembangan awal Islam, bahasa Melayu pun memasukkan sejumlah kosa kata Arab ke dalam struktur bahasanya. Selain itu, terjadi sedikit modifikasi atas huruf- huruf Pallawa ke dalam huruf Arab, dan ini kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Sejak zaman dulu kalender Jawa sudah banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Nama-nama bulan yang digunakan tetap 12, sama dengan penanggalan Hijriyah (versi Islam). Sehingga penyebutan nama bulan mengacu pada bahasa Arab seperti Sura (Muharram atau Assyura dalam Syiah), Sapar (Safar), Mulud (Rabi'ul Awal), Bakda Mulud (Rabi'ul Akhir), Jumadil awal (Jumadil Awal), Jumadil akir (Jumadil Akhir), Rejeb (Rajab), Ruwah (Sya'ban), Pasa (Ramadhan), Sawal (Syawal), Selo (Dzulqaidah), dan Besar (Dzulhijjah).

Bahasa Arab semakin signifikan di abad ke-18 dan 19 di Indonesia, di mana masyarakat nusantara lebih familiar membaca huruf Arab ketimbang Latin. Bahkan, di masa kolonial Belanda, mata uang ditulis dalam huruf Arab Melayu, Arab Pegon, ataupun Arab Jawi. Tulisan Arab pun masih sering diketemukan sebagai keterangan dalam batu nisan.

2. Pengaruh Islam di Bidang Pendidikan

Salah satu wujud pengaruh Islam yang lebih sistemik secara budaya adalah pesantren. Fenomena pesantren sendiri sebetulnya telah berkembang sebelum Islam masuk. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, kurikulum dan proses pendidikan pesantren diambilalih Islam.

Pada dasarnya, pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang Kyai. Asrama siswa berada di dalam kompleks pesantren di mana kyai berdomisili. Dengan kata lain, pesantren dapat diidentifikasi adanya lima elemen pokok yaitu: pondok, masjid, santri, kyai, dan kitab-kitab klasik (kitab kuning).

3. Pengaruh Islam di Bidang Arsitektur dan Kesenian

a. Masjid

Masjid pada awalnya dibangun pasca penetrasi Islam ke nusantara cukup berbeda dengan yang berkembang di Timur Tengah. Salah satunya tidak terdapatnya kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan semacam meru, susunan lima tiga atau lima tingkat, serupa dengan arsitektur Hindu. Masjid Banten memiliki meru lima tingkat, sementara masjid Kudus dan Demak tiga tingkat. Namun, bentuk bangunan dinding yang bujur sangkar sama dengan budaya induknya.

Perbedaan lain, menara masjid awalnya tidak dibangun di Indonesia. Menara dimaksudkan sebagai tempat mengumandakan adzan, Peran menara digantikan bedug sebagai penanda masuknya waktu shalat. Setelah bedug atau tabuh dibunyikan, mulailah adzan dilakukan.

b. Pusara/Makam

Makam adalah lokasi dikebumikannya jasad seseorang pasca meninggal dunia. Setelah pengaruh Islam, makam seorang berpengaruh tidak lagi diwujudkan ke dalam bentuk candi melainkan sekadar cungkup. Lokasi tubuh dikebumikan ini ditandai pula batu nisan. Nisan merupakan bentuk penerapan Islam di Indonesia. Nisan Indonesia bukan sekadar batu, melainkan terdapat ukiran penanda siapa orang yang dikebumikan.

c. Seni Ukir

Ajaran Islam melarang kreasi makhluk bernyawa ke dalam seni. Larangan dipegang para penyebar Islam dan orang-orang Islam Indonesia. Sebagai pengganti kreativitas, mereka aktif membuat kaligrafi serta ukiran tersamar. Misalnya bentuk dedaunan, bunga, bukit-bukit karang, pemandangan, serta garis-garis geometris. Termasuk ke dalamnya pembuatan kaligrafi huruf Arab. Ukiran misalnya terdapat di Masjid Mantingan dekat Jepara, daerah Indonesia yang terkenal karena seni ukirnya.

d. Seni Sastra

Seperti India, Islam pun memberi pengaruh terhadap sastra nusantara. Sastra bermuatan Islam terutama berkembang di sekitar Selat Malaka dan Jawa. Di sekitar Selat Malaka merupakan perkembangan baru, sementara di Jawa merupakan kembangan sastra Hindu-Buddha. Sastrawan Islam melakukan gubahan baru atas Mahabarata, Ramayana, dan Pancatantra. Hasil gubahan misalnya Hikayat Pandawa Lima, Hikayat Perang Pandawa Jaya, Hikayat Seri Rama, Hikayat Maharaja Rawana, Hikayat Panjatanderaan. Di Jawa, muncul sastra-sastra lama yang diberi muatan Islam semisal Bratayuda, Serat Rama, atau Arjuna Sasrabahu. Di Melayu berkembang Sya'ir, terutama yang digubah Hamzah Fansuri berupa suluk (kitab yang membentangkan persoalan tasawuf). Suluk gubahan Fansuri misalnya Sya'ir Perahu, Sya'ir Si Burung Pingai, Asrar al-Arifin, dan Syarab al Asyiqi.

e. Tradisi Masyarakat

Sedangkan tradisi dan praktek yang sering menjadi lahan perubahan dengan masuknya Islam ke Indonesia, antara lain : pengobatan, bercocok tanam, perdagangan, kesenian, upacara keagamaan, hingga sosial kemasyarakatan, perkawinan, dan bahkan pemerintahan. Pada zaman dahulu orang berobat itu sering menggunakan cara-cara yang tidak baik, bercocok tanam dengan mengorbankan hewan ternak agar hasilnya bisa melimpah ruah, perdagangan dengan cara-cara yang tidak terpuji untuk mendapatkan laba yang banyak, dan masih banyak lagi kebudayaan yang berubah dengan masuknya agama Islam ke Indonesia.

Pemikiran Islam Dalam Ketatanegaraan (Siyasah) Indonesia

Konsep umat Islam secara historis selalu berubah. Tidak ada sebuah konsep baku yang berlaku sepanjang masa dalam sejarah Islam. Tambahan pula kata 'umat' yang disebut berulang kali dalam Al-Qur'an mengandung pengertian yang sangat bervariasi. Dalam Al-Qur'an, terdapat puluhan kata umat, kebanyakan berbentuk singular dan adapula memakai bentuk plural. Di antara kata umat ada yang berarti orang-orang tertentu di kalangan Islam yakni mereka yang disebut pemimpin, seperti tercermin pada ayat 104 surat Ali Imran. Secara historis kata umat pun mengalami perkembangan yang kadang-kadang mengandung pengertian luas, dan sering pula menyempit seperti terlihat dalam Al-Qur'an. Mulanya kata umat berarti seluruh orang Islam di dunia yakni komunitas dunia Islam. Ketika Islam jatuh menjadi Islam lokal akibat invansi barat, maka kata umat turun menjadi lokal atau kerajaan waktu itu, seperti umat Islam di Aceh, umat Islam di Jambi, dan sebagainya.

Gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang dan mencakup permasalahan yang sangat luas. Banyak pengamat melihat gerakan pembaharuan Islam mulai timbul pada awal abad 20, terutama munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam (1901), Sarekat Islam (1911), dan Muhammadiyah (1912). Kelahiran organisasi-organisasi itu bisa dilihat sebagai akibat pengaruh gerakan Islam internasional, khususnya van-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh dari akhir abad lalu hingga awal abad 20. Namun organisasi-organisasi Islam yang lahir sebagai kelanjutan dari gerakan Islam yang muncul menggelegar pada abad

ke-19. Gerakan Islam yang berkembang pada awal abad ke-20 tidak lagi membawa isu *jihad fi sabillah*, tetapi cenderung menempuh perjuangan melalui organisasi, seperti partai politik. Isu yang ditampilkan ialah perlunya dibentuk negara Islam menuju *baldatun thoyyibatun wa rabbu ghafur* (negara, sejahtera yang diridhoi Tuhan).

Isu negara Islam berkembang sampai Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Setelah merdeka isu itu masih terdengar, tetapi pendukungnya hanya sedikit. Para pendukung gerakan DI/TII pada masa Orde Lama terlalu kecil dibanding dengan jumlah umat Islam yang menentang gerakan itu sehingga DI/TII tidak cukup representatif untuk disebut sebagai mewakili aspirasi umat. Lebih dari itu, gerakan DI/TII akhirnya ditumpas oleh umat Islam sendiri; baik yang berada dalam lingkungan militer maupun sipil- sehingga terlihat semakin jelas sikap umat yang menentang gerakang "sempalan" tersebut.

Dialog mengenai konsep negara dan ajaran Islam umumnya berjalan terus, sampai akhirnya muncul gerakan pembaharuan pemikiran Islam dari Nurcholis Madjid di awal tahun 1970-an, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemikiran yang dikembangkan sejak 1960-an. Gerakan pemikirannya tidak hanya menegaskan kembali tentang tidak adanya negara Islam, malah partai Islam dianggap tidak perlu, tetapi juga memberikan gambaran pemikiran Islam yang lebih komprehensif.

Gerakan pemikiran itu mengajukan sejumlah argumentasi mengenai perlunya disegarkan kembali pemahaman Islam yang dianut umat Islam. Namun Cak Nur, membatasi diri pada penyegaran pemahaman teologis dan secara eksplisit menolak untuk membicarakan fiqh (hukum Islam). Suatu sikap yang terus dipertahankan sampai sekarang. Dengan demikian pemikiran Cak Nur yang tampil dengan isu "sekularisasi" itu hanya menyangkut satu sisi ajaran Islam, yaitu teologi semata. Malah Cak Nur mengajak untuk tidak membicarakan fiqh, karena menurut pandangannya, fiqh itu mengandung masalah khilafiyah (masalah yang diperselisihkan hukumnya) yang mendorong umat untuk bertengkar dalam soal- soal yang tidak prinsipil (*furu'iyah*).

Abdurrahman Wahid sebagaimana yang dikutip Bakhtiar Effendy menegaskan keharusan Islam untuk menerima *pluralitas* situasi-situasi lokal dan setempat, serta mengakomodasinya. Dalam konteks ini, ia menyuarakan gagasan tentang (1) Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan *socio-cultural* dan politik Indonesia; dan (2) Pribumisasi Islam. Dimensi pertama gagasannya adalah seruan kepada rekan-rekannya sesama Islam untuk tidak menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif terhadap konstruk negara-bangsa Indonesia- yang ada sekarang. Dalam pandangannya, sebagai satu komponen penting dari struktur sosial Indonesia, Islam tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi yang bersaing *vis-a-vis* komponen-komponen lainnya (misalnya konstruk "kesatuan nasional" tatanan sosial-politik Indonesia). Melainkan Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanan sosial, kultural dan politik negeri ini. Terutama karena corak sosial, kultural dan masyarakat politik kepulauan nusantara yang beragama, maka upaya menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif atau "pemberi warna tunggal" hanya akan membawa perpecahan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa Gus Dur menentang peran Islam dalam negara. Dalam hal ini, kepedulian utamanya sebenarnya adalah kesamaan hak dan kewajiban di antara seluruh sosial-politik yang ada di Indonesia.

Aspek kedua dari gagasannya adalah mengingatkan mengenai perlunya kaum muslim untuk mempertimbangkan situasi-situasi lokal dalam rangka penerapan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan bahwa Islam (Indonesia) tidak tercerabut dari konteks lokalnya sendiri (yakni kebudayaan, tradisi, dan lainnya). Agenda ini mengharuskan dipahaminya ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa sehingga faktor-faktor kontekstualnya dipertimbangkan

benar-benar. Pada 1990-an, ideologi atau pandangan "Islam yes; partai Islam no" (meminjam istilah Cak Nur) mendapatkan konfirmasi dari Munawir Sadjali dalam pamfletnya yang berjudul *Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam* (1992). Pamflet ini berisi tesis mengenai tidak perlunya partai Islam di negeri Pancasila yang mayoritas Islam. Jika argumen Cak Nur bercorak teologis, maka argumen Munawir lebih empiris berdasarkan pada pengalaman keterlibatannya secara intensif dalam perpolitikan Indonesia selama ini.

Pada tahun 1997 muncul pemikiran yang lebih canggih dan visioner dari Kuntowidjono dengan gagasan cemerlang tentang "objektivitas Islam dan partai Islam" sebagaimana terungkap dalam bukunya *Identitas Politik Umat Islam* (1997), dan ditambah lagi dengan artikelnya: *Enam Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam* (1998). Bagi budayawan ternama ini, pendirian parpol Islam merupakan kesalahan fatal, dan karena itu harus dikaji ulang mengingat implikasinya sangat serius di masa depan.

Pada era reformasi, masing-masing partai Islam ingin tampil sebagai pemersatu umat Islam Indonesia. Akan tetapi, karena jumlahnya banyak, umat yang awam menjadi bingung. Bahkan, bagi masyarakat Islam yang masih kuat berpegang kepada kharisma kepemimpinan kiyai pun, seperti warga NU, juga bingung karena NU juga pecah. Ini karena, selain pemimpin partai berbeda pendapat, para intelektual muslim dan organisasi Islam pun mempunyai paham beragam dalam masalah berjuang di kancah politik. Sementara itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, membicarakan Islam tidak bisa melepaskan diri dari sejarah bangsa. Sejak berabad-abad lalu, para pemimpin Islam berperang melawan bangsa Eropa. pada awal abad ke-20, berbagai gerakan Islam bermunculan, mereka berbicara atas nama Islam, tetapi tidak berjuang untuk negara lain. "Mereka berjuang untuk masyarakat dan manusia yang mendiami kawasan ini. Jadi, kalau mereka bicara Islam, itu berarti mereka bicara bangsa. Akan tetapi kalau kita berbicara bangsa, belum tentu bicara Islam, ini hal yang sangat historis", katanya. Karena itu, Yusril berpikir tidak mungkin membicarakan masa depan bangsa kalau bangsa itu tercerabut dari akar historis dan akar budayanya. Yusril menyatakan banyak belajar dari pengalaman bangsa lain, seperti Turki yang mencoba mencabut akar religius dan budayanya, tetapi akhirnya tidak bergerak ke mana-mana.

Posisi Islam Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia

Pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Demak dan sebagainya. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu seperti komunisme dan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI. Baik itu penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara.

Para pemimpin Islam, terutama dari Sarekat Islam pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofi negara. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terbelah menjadi dua kelompok. *Kelompok pertama* disebut kaum *skriptualis* yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah.

Kelompok kedua adalah kaum *subtansialis* yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik.

Bulan Mei 1998 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah KH. Abdurrahman Wahid (Ketua PB NU) dan Amien Rais (Ketua Muhammadiyah). Muncul juga nama Nurcholis Madjid (Cak Nur), cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam.

Kemudian bermunculanlah berbagai partai politik dengan asal dan label Islam. Partai-partai politik yang berasaskan Islam, antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Umat Islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalkan dalam panggung politik. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Pasca Pilpres 2014, dengan terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Naiknya Jokowi sebagai Presiden diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKB. Sementara parpol Islam seperti PKS, PPP, PAN dan PBR mendukung Prabowo Subianto. Hal ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hubungan Islam dan pemerintah. Jika kita melihat perkembangan belakangan ini, era Jokowi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang seakan-akan mengarah kepada anti Islam dan sekuler. Seperti gagasan-gagasan penghapusan kolom agama pada KTP, doa bukan berdasarkan agama tertentu, dan pemblokiran situs-situs Islam.

Era saat ini nampaknya akan menjadi era yang paling ironis bagi negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ini. Sejak awal pemerintahannya sudah muncul berbagai isu-nasionalisasi (kalau tidak bisa dikatakan sebagai sekulerisasi) dalam berbagai bidang di negeri ini. Posisi Jokowi yang netral terhadap persoalan agama telah memancing keberanian golongan abangan dan sekuler melakukan diplomasi secara terang-terangan. Peran para pemimpin Islam untuk bersatu menjadi kelompok penekan dan ikut menentukan arah pemerintahan haruslah segera direalisasikan. Jika tidak segera dilaksanakan akan dikuatirkan hubungan Islam dan pemerintah akan seperti pada masa Orde Baru, Islam terpinggirkan dan tertanam kembali paham orang Islam takut dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita lihat agaknya Islamophobia memang telah menjangkiti pemerintahan kita saat ini. Ditakutkan nantinya semua kegiatan yang berhubungan dengan umat Muslim di tanah air bakal semakin dicekal oleh oknum-oknum anti Islam di Pemerintah.

Pada saat ini, sedang gencar-gencarnya memerangi radikalisme dan terorisme. Terkesan radikalisme dan terorisme lebih diarahkan kepada sebagian umat Islam. Sebenarnya dalam konsep Islam sendiri paham radikalisme dan terorisme adalah bertentangan, baik berdasarkan nash Al Qur'an dan As Sunnah maupun sikap yang dicontoh Nabi SAW, para Sahabat, dan ulama-ulama terdahulu. Lalu yang ditakutkan adalah adanya upaya secara serampangan yang tidak memiliki dasar dan bukti, menuduh sebagian umat Islam lainnya sebagai teroris atau radikal, hanya karena orang-orang yang takut dengan ajaran Islam (*Islamophobia*).

Namun, di samping keadaan tersebut dari aspek penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional masih tetap terjaga. Kalau kita perhatikan dengan dukungan Pemerintah terhadap pemberlakuan produk Undang-undang Hukum Islam, seperti UU tentang Pengelolaan Zakat, Wakaf, Produk Halal, dan Ibadah Haji. Di samping itu sangat jelas keberpihakan

Pemerintah dalam upaya mendorong dan membantu kelembagaan Pendidikan Islam, seperti UU tentang Pondok Pesantren, serta peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang lembaga pendidikan keagamaan Islam. Tidak hanya di tingkat Nasional, dukungan terhadap penerapan Hukum Islam juga terjadi di beberapa daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, seperti banyaknya dikeluarkan Perda-Perda tentang Hukum Islam (Syariah). Meskipun ada upaya dari Pemerintah Pusat untuk mengintervensi pembatalan terhadap Perda-Perda Syariah tersebut, namun tidak membuat surut pemerintah daerah untuk tetap menerapkannya.

KESIMPULAN

Politik Islam adalah hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai ajaran yang *kaffah* dan berprinsip *rahmatan lil alamin* Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal (antara hamba dan Tuhan) saja, tetapi juga hubungan horisontal (antara manusia dan manusia serta benda lingkungannya). Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik Islam adalah prinsip perintah menunaikan amanat, prinsip menetapkan hukum dengan adil, dan prinsip ketaatan.

Dari perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, perkembangan politik Islam mengalami beberapa perubahan bentuk partisipan politiknya. Peran politik Islam dalam kancah perpolitikan Indonesia mengalami pasang surut, dan lebih banyak surutnya daripada pasangannya. Pemikiran politik Islam di Indonesia menganut pendekatan substansialis terhadap doktrin-doktrin kemasyarakatan Islam. Dengan menekankan sisi substantif politik. Karena itu, sejak awal mereka tidak bercita-cita mendirikan negara Islam. Tetapi peran politik Islam dapat memberikan warna dalam pemerintah dan sistem ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, cet 1, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia)*. (Jakarta: Paramadina: Jakarta. 1998).
- Hassan, Sahar L (Editor). *Memilih Partai Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Moh. Dahlan, *Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia*, (ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014).
- Muhammad Azhar, "Epistemologi Islam Kontemporer Sebagai Basis Fikih Kebinekaan", Fikih Kebinekaan, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Musdah Mulia (2001), *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Prof. Dr.Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).
- Tebba, Sudirman. *Islam Orde Baru (Perubahan Politik dan Keagamaan)*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal. 81-83.